



PUTUSAN
NOMOR 77/Pid.B/2014/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	N a m a	:	MATIUS BUKA Als. MAKI' I ;-----
	Tempat lahir	:	Manapi Rara ;----- ----- --
	Umur/tanggal lahir	:	31 tahun / 28 Juli 1983 ;----- -----
	Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;----- ----- --
	Kebangsaan	:	Indonesia ;----- ----- -----
	Tempat tinggal	:	Manapi Rara, Desa Malata, Kec. Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur ;----- ----- -----
	Agama	:	Khatolik ;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Petani ;----- ----- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 6 Juni 2014 Nomor : SP.Han / 45 / VI / 2014 / Reskrim sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 18 Juni 2014 Nomor : B-1231 / P.1.17 / Epp.1 / 06 / 2014 sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 4 Agustus 2014 Nomor : PRINT-540/P.1.17/Epp.1/08/2014 sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Penetapan tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 77/Pid.B/2014/PN. Tab., sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 September 2014 Nomor : 77/Pid.B/2014/PN. Tab., sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 9 November 2014 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;----

----- -Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.Tab tanggal 12 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----

----- Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.Tab. tentang penetapan hari sidang ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MATIUS BUKA Als. MAKI' I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATIUS BUKA Als. MAKI'I dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak saksi NI WAYAN SUTIARI ;-----

- 1 (satu) buah potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu ;-----
- 1 (satu) buah potong celana kain pendek warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa MATIUS BUKA als. MAKI' I ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MATIUS BUKA als. MAKI'I pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, sekira pukul 02.00 wita, bertempat tinggal di Jln. Mawar Gg. X No.5 Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, sekira pukul 01.50 wita terdakwa berjalan kaki jalan-jalan keluar rumah setelah datang dari jalan-jalan sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pulang kerumah kosnya yang bertempat tinggal di Gang X setelah terdakwa sampai didepan rumah kos-kosan di Jln. Mawar Gg. X No. 5, Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan yang berlokasi diatas tempat terdakwa kos timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah kos-kosan tersebut lalu terdakwa membuka pintu pagar rumah yang terbuat dari trali besi yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan mempergunakan tangan kanan setelah sampai dipekarangan rumah selanjutnya terdakwa menuju ke dapur yang pintunya kebetulan tidak terkunci kemudian terdakwa memindahkan tabung gas elpiji 3 kg yang terletak dibawah meja sebelah selatan dapur kemudian terdakwa letakkan kembali di depan meja sekitar 30 cm dari tempatnya semula namun selang regulatornya masih tersambung dengan tabung gasnya setelah terdakwa memindah tabung gas tesebut kemudian terdakwa menuju kamar kos No.1 dari barat yang ditempati oleh saksi Wawan Budi Raharjo lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya karena pintunya tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah membukanya dan setelah pintu kamar dibuka oleh terdakwa ternyata orang yang ada didalam kamar tersebut yaitu saksi Wawan Budi Raharjo belum tidur mengetahui ada orang yang membuka pintunya karena takut saksi Wawan Budi Raharjo menutup mukanya dengan kedua tangannya namun saksi Wawan Budi Raharjo masih sempat memperhatikan terdakwa yang kemudian pergi dan tidak jadi masuk kekamar kos tersebut serta membiarkan pintu kamarnya terbuka selanjutnya terdakwa menuju kamar kos No. 2 dari barat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh saksi Tumiyati bersama suaminya Bedjo lalu terdakwa membuka dengan mempergunakan tangan kananya karena pintunya juga tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah membukanya setelah pintu terbuka tiba-tiba orang yang berada dalam kamar tersebut yaitu saksi Tumiyati terbangun sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar tersebut saksi Tumiyati keluar dari dalam kamarnya terdakwa juga sempat membuka jendela kaca nako kos No. 3 dari barat yang ditempati oleh saksi Ni Wayan Sutiari dan selanjutnya karena terdakwa merasa takut diketahui oleh penghuni rumah kos-kosan tersebut lalu terdakwa keluar setelah sampai di gang kemudian terdakwa dikejar oleh saksi Bedjo namun tidak terkejar oleh saksi Bedjo dan terdakwa melarikan diri menuju kearah timur lapangan Debes, sedangkan tabung gas yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh terdakwa tidak sempat dibawa oleh terdakwa karena penghuni rumah kos-kosan sudah bangun.

- Bahwa setelah sekitar 30 menit lamanya terdakwa menenangkan dirinya di Lapangan Debes kemudian terdakwa kembali menuju rumah kosnya setelah sampai didepan rumah kos-kosannya yang terdakwa masuki tadi terdakwa dicegat oleh saksi Bedjo lalu terdakwa ditanya " Apa maksud kamu membuka pintu kamar saya? namun saat itu terdakwa tidak mengaku ada masuk kerumah kos tersebut dan mengatakan terdakwa baru datang dari main bilyar, karena istrinya saksi Bedjo tidak percaya kemudian istrinya Bedjo sempat mengecek ketempat bilyar namun tempat bilyar yang dikatakan oleh terdakwa sudah tutup pukul 23.00 wita, karena tidak mengaku terdakwa dibiarkan pulang kerumah kosnya kemudian saksi Tumiyati melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan tak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa memindahkan tabung gas elpiji isi 3 kg tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri karena terdakwa tidak punya tabung gas untuk memasak.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Ni Wayan Sutiari menderita kerugian sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP. Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **TUMIYATI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah kos saksi di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab. Tabanan terdakwa mencoba mengambil tabung gas isian 3 kg milik saksi NI WAYAN SETIARI ;-----
 - Bahwa saat itu saksi sedang tidur bersama suaminya yang bernama saksi Bedjo tiba-tiba mendengar pintu kamar kosnya ada yang membuka lalu saksi membangunkan suaminya dan berkata "Mas ada yang membuka pintu" kemudian suami saksi bangun kemudian yang membuka pintu langsung lari ;-----
 - Bahwa setelah sampai dihalaman rumah kos anak saksi juga bangun yang bernama Wawan Budi Raharjo dan mengatakan pintu kamarnya juga dibuka oleh terdakwa kemudian suami saksi sempat mengejar terdakwa namun tidak terkejar ;-----
 - Bahwa kemudian saksi membangunkan pemilik rumah kos-kosan yang bernama Pak Made Adi dan Pak Gede kemudian berjaga didepan gang dan berselang kira-kira 30 menit ada laki-laki yang datang dari arah Lapangan Debes ternyata terdakwa kemudian ditanya oleh suami saksi, "ngapain kamu buka pintu kamar saya? lalu dijawab oleh terdakwa saya tidak ada membuka itu kamarmu saya baru datang dari Billyar" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi tidak percaya lalu saksi mengecek ketempat Billyar ternyata Billyarnya sudah tutup pukul 23.00 wita namun terdakwa tetap tidak mengaku dapat masuk rumah kos kemudian saksi melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi tidak ada yang hilang namun tabung gas isian 3 kg milik saksi Ni Wayan Sutiari yang juga sama-sama kos di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerogak Gede, Kec./Kab Tabanan telah bergeser dari tempatnya yang semula dilantai dapur dibawah meja kompor berpindah menjadi disamping meja sekitar 30 cm dari tempatnya semula namun selang regulator masih terhubung antara kompor gas dengan tabung gasnya dan baru diketahui saat paginya saksi Ni Wayan Sutiari mau memasak didapur ;-----
- Bahwa pintu kamar kos saksi tidak terkunci hanya ditutup saja ;-----
- Bahwa pintu kamar kos anak saksi juga tidak terkunci ;-----
- Bahwa rumah kos-kosan yang ditempati saksi sudah ada tembok pembatasnya ;-----
- Bahwa terdakwa masuk ketempat rumah kos-kosan tersebut melalui pintu masuk rumah kos-kosan karena juga tidak terkunci ;-----
- Bahwa disekitar rumah kos saksi sering terjadi kehilangan tabung gas sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa terdakwa masuk kerumah kos-kosan kemudian mengambil/memindahkan tabung gas isian 3 kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya saksi Ni Wayan Sutiari ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. **BEDJO.** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerogak Gede, Kec./Kab. Tabanan terdakwa mencoba mengambil tabung gas isian 3 kg milik saksi NI WAYAN SETIARI ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur bersama suaminya yang bernama saksi Bedjo tiba-tiba mendengar pintu kamar kosnya ada yang membuka lalu saksi membangunkan suaminya dan berkata "Mas ada yang membuka pintu" kemudian suami saksi bangun kemudian yang membuka pintu langsung lari ;-----
- Bahwa setelah sampai di halaman rumah kos anak saksi juga bangun yang bernama Wawan Budi Raharjo dan mengatakan pintu kamarnya juga dibuka oleh terdakwa kemudian suami saksi sempat mengejar terdakwa namun tidak terkejar ;-----
- Bahwa kemudian saksi membangunkan pemilik rumah kos-kosan yang bernama Pak Made Adi dan Pak Gede kemudian berjaga di depan gang dan berselang kira-kira 30 menit ada laki-laki yang datang dari arah Lapangan Debes ternyata terdakwa kemudian ditanya oleh suami saksi, "ngapain kamu buka pintu kamar saya? lalu dijawab oleh terdakwa saya tidak ada membuka itu kamarmu saya baru datang dari Billyar" ;-----
- Bahwa karena saksi tidak percaya lalu saksi mengecek ketempat Billyar ternyata Billyarnya sudah tutup pukul 23.00 wita namun terdakwa tetap tidak mengaku dapat masuk rumah kos kemudian saksi melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi tidak ada yang hilang namun tabung gas isian 3 kg milik saksi Ni Wayan Sutiari yang juga sama-sama kos di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerogak Gede, Kec./Kab Tabanan telah bergeser dari tempatnya yang semula dilantai dapur dibawah meja kompor berpindah menjadi disamping meja sekitar 30 cm dari tempatnya semula namun selang regulator masih terhubung antara kompor gas dengan tabung gasnya dan baru diketahui saat paginya saksi Ni Wayan Sutiari mau memasak di dapur ;-----
- Bahwa pintu kamar kos saksi tidak terkunci hanya ditutup saja ;-----
- Bahwa pintu kamar kos anak saksi juga tidak terkunci ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kos-kosan yang ditempati saksi sudah ada tembok pembatasnya ;-----
- Bahwa terdakwa masuk ketempat rumah kos-kosan tersebut melalui pintu masuk rumah kos-kosan karena juga tidak terkunci ;-----
- Bahwa disekitar rumah kos saksi sering terjadi kehilangan tabung gas sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa terdakwa masuk kerumah kos-kosan kemudian mengambil/memindahkan tabung gas isian 3 kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya saksi Ni Wayan Sutiari ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. **NI WAYAN SUTIARI**, dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah kos saksi di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab. Tabanan terdakwa mencoba mengambil tabung gas isian 3 kg ;-----
- Bahwa saksi satu kos dengan saksi TUMIYATI ;-----
- Bahwa saksi hanya kenal muka saja dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga kos saksi yang sering lewat didepan rumah kos saksi dan saksi baru mengetahui namanya setelah memberikan keterangan di Polres Tabanan ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur pintu kamar saksi terkunci ;-----
- Bahwa paginya saat saksi mau masak baru mengetahui dapurnya dalam keadaan terbuka dan tabung gasnya telah berpindah dari tempatnya semula namun selang regulator masih terhubung antara kompor gas dengan tabung gasnya ;-----

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dapur dalam keadaan ditutup namun tidak terkunci hanya diikat pakai tali ;-----
- Bahwa jendela krepyak kamar kos saksi terbuka ;-----
- Bahwa rumah kos-kosan yang ditempati saksi sudah dikelilingi tembok pembatas pintu masuk rumah kos terbuat dari trali besi dengan tinggi kurang lebih satu meter ;-----
- Bahwa biasanya pintu pekarangan rumah kos dikunci, namun saat kejadian pintunya tidak dikunci ;-----
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah kos-kosan tersebut melalui pintu masuk rumah kos-kosan karena juga tidak terkunci ;-----
- Bahwa terdakwa masuk ketempat rumah kos-kosan kemudian mengambil/memindahkan tabung gas isian 3 kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi sendiri ;-----
- Bahwa paginya saat saksi mau masak baru mengetahui bahwa tabung gasnya telah berpindah dari tempatnya semula ;-----
- Bahwa harga tabung gas elpiji yang ukuran 3 Kg seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4. **KADEK ADI.** dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah kos saksi di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab. Tabanan terdakwa mencoba mengambil tabung gas isian 3 kg milik saksi NI WAYAN SETIARI ;-----
- Bahwa saksi TUMIYATI dan saksi NI WAYAN SUTIARI adalah sama-sama satu kos dirumah kos saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ni Wayan Sutiari menempati kamar kos No. 3 dari barat, saksi Tumiyati menempati kamar No. 2 dari barat sedangkan saksi Wawan menempati kamar kos No. 1 dari barat ;-----
- Bahwa tabung gas tersebut diletakkan didapur dilantai sebelah selatan dan sudah berpindah tempat sekitar 30 cm dari tempat semula namun masih diareal dapur dan selang regulatornya masih terhubung antara kompor gas dengan tabung gasnya ;-----
- Bahwa saksi berjaga didepan gang dan berselang kira-kira 30 menit ada laki-laki yang datang dari arah timur kemudian saksi cegat dan saksi tanya apa maksud dan tujuan masuk kerumah orang dan membuka pintu kamar Dan orang itu tidak mengaku dan mengatakan dirinya baru datang dari main Bilyar ;-----
- Bahwa karena saksi tidak percaya lalu istrinya saksi Bedjo yang mengecek ketempat Bilyar ternyata Bilyarnya sudah tutup pukul 23.00 wita namun terdakwa tetap tidak mengaku dapat masuk rumah kos kemudian saksi melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib ;---
- Bahwa barang-barang milik saksi tidak ada yang hilang namun tabung gas isian 3 kg milik saksi Ni Wayan Sutiari yang juga sama-sama kos di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab. Tabanan telah bergeser dari tempatnya semula sekitar 30 cm dari tempatnya namun selang regulator masih terhubung antara kompor gas dengan tabung gasnya ;-----
- Bahwa rumah kos-kosan milik saksi sudah ada pagar pembatasnya yaitu terbuat dari trali besi yang tingginya sekitar 1 meter, disebelah barat juga dibatasi dengan pagar tembok, sedangkan sebelah timur dan barat tembok rumah sekaligus pembatas ;-----
- Bahwa waktu kejadian pintu masuk tidak terkunci ;-----
- Bahwa pintu masuk rumah kos-kosan tidak ada yang rusak demikian juga pintu kamar kos saksi Wawan Budi Raharjo dan pintu kamar saksi Tumiyati ;-----
- Bahwa terdakwa masuk ketempat rumah kos-kosan kemudian mengambil/ memindahkan tabung gas isian 3 kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ni Wayan Sutiari ;-

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

5. **WAWAN BUDI RAHARJO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah kos saksi di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab. Tabanan terdakwa mencoba mengambil tabung gas isian 3 kg milik saksi NI WAYAN SUTIARI ;-----
- Bahwa saat itu saksi belum bisa tidur dan tiba-tiba saksi mendengar membuka pintu kamar kos saksi ada yang membuka saksi kaget dan merasa takut kemudian saksi menutup mukanya dengan kedua tanganya namun saksi tetap memperhatikan orang yang membuka pintu kamar kosnya dan terdakwa juga memperhatikan saksi mungkin terdakwa mengetahui saksi belum tidur kemudian terdakwa pergi sedangkan pintu kamar kos saksi dibiarkan terbuka ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar kos Ibu dan Bapak saksi yang sedang tidur dan tak lama kemudian diluar sudah ramai ibu dan Bapak saksi sedang di halaman rumah kos bersama Pak Gede pemilik rumah kos-kosan ;-----
- Bahwa terdakwa masuk kerumah kos saksi telah mengambil tabung gas isian 3 kg milik saksi Ni Wayan Sutiari ;-----
- Bahwa tabung gas milik saksi Ni Wayan Sutiari ditaruh didapur yang letaknya disebelah selatan dan tabung milik saksi Ni Wayan Sutiari sudah bergeser sekitar 30 cm dari tempatnya semula tetapi namun masih diareal dapur sedangkan selang regulatornya masih terhubung antara kompor gas dengan tabung gasnya ;-----
- Bahwa terdakwa masuk ketempat rumah kos-kosan kemudian mengambil/memindahkan tabung gas isian 3 kg tersebut tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Kadek Adi pemilik rumah kos-kosan dan saksi Ni Wayan Sutiari pemilik tabung gas isian 3 kg tersebut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah mengambil tabung gas isian 3 kg pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah kos-kosan di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab Tabanan ;-----
- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju rumah kos-kosan yang bertempat di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab Tabanan setelah sampai didepan pintu rumah kos-kosan timbul niat terdakwa untuk mencuri lalu terdakwa membuka pintu pagar karena tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur yang terletak disebelah selatan ;-----
- Bahwa pintu dapur tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah bisa masuk kedalam dapur kemudian terdakwa mengambil tabung gas isian 3 kg tersebut lalu terdakwa pindahkan sekitar 30 cm dari tempatnya semula namun selang regulatornya masih terhubung antara kompor gas dengan tabung gasnya lalu diletakkan kembali masih diareal dapur ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kamar kos No.1 dari barat yang ditempati oleh saksi Wawan Budi Raharjo lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya karena pintunya tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah membukanya dan setelah pintu kamar dibuka oleh terdakwa ternyata ada orang didalam kamar tersebut yaitu saksi Wawan Budi Raharjo kemudian terdakwa pergi dan tidak jadi masuk ke kamar kos tersebut serta membiarkan pintu kamarnya terbuka selanjutnya terdakwa menuju kamar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos No. 2 dari barat yang ditempati oleh saksi Tumiyati bersama suaminya saksi Bedjo lalu terdakwa membuka dengan mempergunakan tangan kananya karena pintunya juga tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah membukanya setelah pintu terbuka tiba-tiba orang yang berada dalam kamar tersebut yaitu saksi Tumiyati terbangun sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar tersebut ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa pergi dan sebelum saksi Tumiyati keluar dari dalam kamarnya terdakwa juga sempat membuka jendela kaca nako kos No. 3 dari barat yang ditempati oleh saksi Ni Wayan Sutari ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Tumiyati sudah keluar dari dalam kamarnya karena terdakwa merasa takut diketahui oleh penghuni rumah kos-kosan tersebut lalu terdakwa keluar setelah sampai di gang kemudian terdakwa dikejar oleh saksi Bedjo namun tidak terkejar oleh saksi Bedjo dan terdakwa melarikan diri menuju kearah timur lapangan Debes, sedangkan tabung gas yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh terdakwa tidak sempat dibawa oleh terdakwa karena penghuni rumah kos-kosan sudah bangun ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas isian 3 kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mencoba mengambil tabung gas elpiji isian 3 kg adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri karena terdakwa tidak memiliki tabung gas untuk memasak ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini;-----
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil tanpa seijin saksi NI WAYAN SETIARI ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg ;-----
- 1 (satu) buah potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu ;---
- 1 (satu) buah potong celana kain pendek warna hitam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah kos saksi di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab. Tabanan terdakwa mencoba mengambil tabung gas isian 3 kg milik saksi NI WAYAN SETIARI ;-----
- Bahwa benar barang berupa 1 (buah) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg merupakan milik saksi NI WAYAN SUTIARI tersebut, terdakwa mencoba mengambil tanpa seijin saksi NI WAYAN SUTIARI ;-----
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat di dalam putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab



3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri ;-----

Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ **Barangsiapa** ” ;-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa MATIUS BUKA Als MAKI' I telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “ barangsiapa ” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa MATIUS BUKA Als MAKI' I sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363



Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasa 53 Ayat (1) KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :-----

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : “ **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** ” ;-----

-----Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;-----

-----Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, nilai estetika, nilai historis, atau nilai kegunaan ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini secara menyeluruh terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa dalam unsur ini pelaku adalah subyek atau orang yang melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang mana perbuatan mengambil dianggap telah terlaksana apabila barang yang dituju/dimaksud telah berpindah dari tempatnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi TUMIYATI, saksi BEDJO, saksi NI WAYAN SUTIARI, saksi KADEK ADI dan saksi WAWAN BUDI RAHARJO dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg, 1 (satu) buah potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah potong celana kain pendek warna hitam, yang disita dalam perkara ini, terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg milik saksi NI WAYAN SUTIARI pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab. Tabanan, yang terdakwa lakukan dengan cara :
Bahwa hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, sekira pukul 01.50 wita terdakwa berjalan kaki jalan-jalan keluar rumah setelah datang dari jalan-jalan sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pulang kerumah kosnya yang bertempat tinggal di Gang X setelah terdakwa sampai didepan rumah kos-kosan di Jln. Mawar Gg. X No. 5, Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan yang berlokasi diatas tempat terdakwa kos timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah kos-kosan tersebut lalu terdakwa membuka pintu pagar rumah yang terbuat dari trali besi yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan mempergunakan tangan kanan setelah sampai dipekarangan rumah selanjutnya terdakwa menuju ke dapur yang pintunya kebetulan tidak terkunci kemudian terdakwa memindahkan tabung gas elpiji 3 kg yang terletak dibawah meja sebelah selatan dapur kemudian terdakwa letakkan kembali di depan meja sekitar 30 cm dari tempatnya semula namun selang regulatornya masih tersambung dengan tabung gasnya setelah terdakwa memindah tabung gas tesebut kemudian terdakwa menuju kamar kos No.1 dari barat yang ditempati oleh saksi Wawan Budi Raharjo lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya karena pintunya tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah membukanya dan setelah pintu kamar dibuka oleh terdakwa ternyata orang yang ada didalam kamar tersebut yaitu saksi Wawan Budi Raharjo belum tidur mengetahui ada orang yang membuka pintunya karena takut saksi Wawan Budi Raharjo menutup mukanya dengan kedua tangannya namun saksi Wawan Budi Raharjo masih sempat memperhatikan terdakwa yang kemudian pergi dan tidak jadi masuk kekamar kos tersebut serta membiarkan pintu kamarnya terbuka selanjutnya terdakwa menuju kamar kos No. 2 dari barat yang ditempati oleh saksi Tumiyati bersama suaminya Bedjo lalu terdakwa membuka dengan mempergunakan tangan kananya karena pintunya juga tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah membukanya setelah pintu terbuka tiba-tiba orang yang berada dalam kamar tersebut yaitu saksi Tumiyati terbangun sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar tersebut saksi Tumiyati keluar dari dalam kamarnya terdakwa juga sempat membuka jendela kaca nako kos No. 3 dari barat yang ditempati oleh saksi Ni Wayan Sutiari dan selanjutnya karena terdakwa merasa takut diketahui oleh penghuni rumah kos-kosan tersebut lalu terdakwa keluar setelah sampai di gang kemudian terdakwa dikejar oleh saksi Bedjo namun tidak terkejar oleh saksi Bedjo dan terdakwa melarikan diri menuju kearah timur lapangan Debes, sedangkan tabung gas yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh terdakwa tidak sempat dibawa oleh terdakwa karena penghuni rumah kos-kosan sudah bangun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI WAYAN SUTIARI harga tabung gas elpiji yang ukuran 3 Kg seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi jelaslah bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg merupakan milik saksi NI WAYAN SUTIARI yang akan diambil oleh terdakwa merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis dan terbukti barang yang akan diambil oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa melainkan adalah merupakan milik saksi NI WAYAN SUTIARI ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga : “ **Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum** ” ;-----

-----Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* memiliki pengertian bahwa terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut adalah dengan tanpa ijin dari saksi korban yang bertujuan untuk dimiliki sendiri dan terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas/alas hukum untuk memiliki barang yang dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi TUMIYATI, saksi BEDJO, saksi NI WAYAN SUTIARI, saksi KADEK ADI dan saksi WAWAN BUDI RAHARJO dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg, 1 (satu) buah potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah potong celana kain pendek warna hitam, yang disita dalam perkara ini, terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg milik saksi NI WAYAN SUTIARI pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah kos di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab. Tabanan, terbukti bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NI WAYAN SUTIARI, yang diambil oleh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab



terdakwa, sebelumnya adalah kepunyaan saksi NI WAYAN SUTIARI yang diambil tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu saksi NI WAYAN SUTIARI dan hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena nyatanya barang tersebut adalah merupakan hak milik orang lain, yakni kepunyaan saksi NI WAYAN SUTIARI dan dengan tujuan adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri karena terdakwa tidak memiliki tabung gas untuk memasak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa mengenai unsur keempat : **" Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak "** ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menjelaskan yang dikatakan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi TUMIYATI, saksi BEDJO, saksi NI WAYAN SUTIARI, saksi KADEK ADI dan saksi WAWAN BUDI RAHARJO dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg, 1 (satu) buah potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah potong celana kain pendek warna hitam, yang disita dalam perkara ini, terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg milik saksi NI WAYAN SUTIARI pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah kos di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab. Tabanan, timbul niat terdakwa untuk masuk ke rumah kos-kosan tersebut lalu terdakwa membuka pintu pagar rumah yang terbuat dari trali besi yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan mempergunakan tangan kanan setelah sampai dipekarangan rumah situasinya sepi karena penghuni rumah kos-kosan sudah pada tidur selanjutnya terdakwa menuju ke dapur yang pintunya kebetulan tidak terkunci kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg yang terletak dibawah meja sebelah selatan dapur kemudian terdakwa letakkan kembali di depan meja sekitar 30 cm dari tempatnya semula namun selang regulatornya masih tersambung dengan tabung gasnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi NI WAYAN SUTIARI. dimana rumah tersebut di tempati oleh saksi NI WAYAN SUTIARI siang dan malam dan rumah tersebut jelas batas-batasnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa mengenai unsur kelima : " **Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri** " ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi TUMIYATI, saksi BEDJO, saksi NI WAYAN SUTIARI, saksi KADEK ADI dan saksi WAWAN BUDI RAHARJO dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg, 1 (satu) buah potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah potong celana kain pendek warna hitam, yang disita dalam perkara ini, terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg milik saksi NI WAYAN SUTIARI pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah kos di Jln. Mawar Gang X No. 5 Desa Gerokgak Gede, Kec./Kab. Tabanan, yang terdakwa lakukan dengan cara :
Bahwa hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, sekira pukul 01.50 wita terdakwa berjalan kaki jalan-jalan keluar rumah setelah datang dari jalan-jalan sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pulang kerumah kosnya yang bertempat tinggal di Gang X setelah terdakwa sampai didepan rumah kos-kosan di Jln. Mawar Gg. X No. 5, Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan yang berlokasi diatas tempat terdakwa kos timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah kos-kosan tersebut lalu terdakwa membuka pintu pagar rumah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari trali besi yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan mempergunakan tangan kanan setelah sampai dipekarangan rumah selanjutnya terdakwa menuju ke dapur yang pintunya kebetulan tidak terkunci kemudian terdakwa memindahkan tabung gas elpiji 3 kg yang terletak dibawah meja sebelah selatan dapur kemudian terdakwa letakkan kembali di depan meja sekitar 30 cm dari tempatnya semula namun selang regulatornya masih tersambung dengan tabung gasnya setelah terdakwa memindah tabung gas tersebut kemudian terdakwa menuju kamar kos No.1 dari barat yang ditempati oleh saksi Wawan Budi Raharjo lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya karena pintunya tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah membukanya dan setelah pintu kamar dibuka oleh terdakwa ternyata orang yang ada didalam kamar tersebut yaitu saksi Wawan Budi Raharjo belum tidur mengetahui ada orang yang membuka pintunya karena takut saksi Wawan Budi Raharjo menutup mukanya dengan kedua tangannya namun saksi Wawan Budi Raharjo masih sempat memperhatikan terdakwa yang kemudian pergi dan tidak jadi masuk ke kamar kos tersebut serta membiarkan pintu kamarnya terbuka selanjutnya terdakwa menuju kamar kos No. 2 dari barat yang ditempati oleh saksi Tumiyati bersama suaminya Bedjo lalu terdakwa membuka dengan mempergunakan tangan kanannya karena pintunya juga tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah membukanya setelah pintu terbuka tiba-tiba orang yang berada dalam kamar tersebut yaitu saksi Tumiyati terbangun sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar tersebut saksi Tumiyati keluar dari dalam kamarnya terdakwa juga sempat membuka jendela kaca nako kos No. 3 dari barat yang ditempati oleh saksi Ni Wayan Sutiari dan selanjutnya karena terdakwa merasa takut diketahui oleh penghuni rumah kos-kosan tersebut lalu terdakwa keluar setelah sampai di gang kemudian terdakwa dikejar oleh saksi Bedjo namun tidak terkejar oleh saksi Bedjo dan terdakwa melarikan diri menuju ke arah timur lapangan Debes, sedangkan tabung gas yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh terdakwa tidak sempat dibawa oleh terdakwa karena penghuni rumah kos-kosan sudah bangun ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur pasal dimaksud, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** " ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----

Hal - hal yang meringankan :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

----- Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MATIUS BUKA Als. MAKI' I** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**
” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji isian 3 Kg ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak saksi NI WAYAN SUTIARI ;-----

- 1 (satu) buah potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu ;-----

- 1 (satu) buah potong celana kain pendek warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa MATIUS BUKA als. MAKI' I ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 oleh kami : **PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YUSTISIANA, SH.**, dan **I GDE PERWATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2014** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI NENGGAH SUARNINGSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh, **I GUSTI AYU PUTU HENDRAWATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSTISIANA, SH.

PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.

I GDE PERWATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI NENGAH SUARNINGSIH, SH.